



P E N E T A P A N

Nomor 59/Pdt.G.S/2022/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan Sederhana pada tingkat pertama, telah menetapkan dalam perkara antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Palembang

Sriwijaya yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat No. 145 Kel Talang Aman Kec Kemuning Palembang dalam perkara ini diwakili oleh Dipa Sunthari Assisten Manager Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Palembang Sriwijaya, Budi Hartono Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit KM 5 Kantor Cabang Palembang Sriwijaya, Afra Erman Petuga Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Unit KM 5 Kantor Cabang Palembang Sriwijaya, Ahmad Alwi Petugas GS PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Palembang Sriwijaya, Candra Purnama Petugas GS PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Palembang Sriwijaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B. 1573/KC-IV/MKR/04/2022 tanggal 13 April 2022, yang merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Elizabet Primasari S., Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Palembang Sriwijaya, selanjutnya disebut **PENGUGAT;**

Lawan

Azwari, Tempat Alamat Jalan H.M Nurdib Panji RT002, RW001, Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang Alang Lebar kota Palembang, selanjutnya disebut **TERGUGAT I;**

Pitri, Tempat Alamat Jalan H.M Nurdib Panji RT002, RW001, Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang Alang Lebar kota Palembang, selanjutnya disebut **TERGUGAT II;**

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca :

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 59/Pdt.G.S/2022/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang, Nomor 59/Pdt.G.S/2022/PNPlg tanggal 26 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 59/Pdt.G.S/2022/PN Plg, tanggal 27 April 2022 tentang Hari Sidang;
- Gugatan Penggugat tanggal 13 April 2022 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dengan register Nomor 59/Pdt.G.S/2022/PNPlg tanggal 26 April 2022;
- Berita Acara Persidangan Perkara Nomor 59/Pdt.G.S/2022/PNPlg;
- Permohonan pencabutan perkara Nomor 59/Pdt.G.S/2022/PN Plg yang diajukan oleh Kuasa Penggugat secara lisan dipersidangan tanggal 24 Mei 2022;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Kuasa Penggugat hadir sebagaimana tersebut di atas, sedangkan Para Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Relas panggilan yang dilaksanakan oleh Juru Sita bahwa para Tergugat sudah pindah dan tidak tinggal di alamat yang tersebut dalam gugatan Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan di persidangan akan mencari alamat tempat tinggal para Tergugat tersebut dan oleh karena itu secara lisan menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencabutan (Revocation) surat gugatan adalah:

“suatu tindakan untuk menarik kembali gugatan yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri, sehingga dengan di cabutnya surat gugatan, maka keadaan kembali seperti semula sebelum adanya gugatan”.

Menimbang, bahwa HIR dan Rbg tidak ada mengatur secara tegas masalah pencabutan gugatan, akan tetapi dalam hukum acara perdata yang berlaku untuk Pengadilan *Raad Justisi* dahulu yang lebih dikenal dengan *Reglement op de Rechts Vordering (RV)* menyebutkan bahwa gugatan boleh ditarik/cabut kembali, dengan 3 cara, yaitu:

1. Sebelum gugatan diperiksa dipersidangan.
2. Sebelum Tergugat memberikan Jawaban.
3. Sesudah Tergugat memberikan Jawaban.

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan 1 dan 2 (sebelum gugatan diperiksa dipersidangan dan sebelum Tergugat memberikan jawaban) menurut pasal 271 ayat (1) RV menyebutkan:

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 59/Pdt.G.S/2022/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“gugatan dicabut kembali tanpa persetujuan dari Tergugat”

Sedangkan terhadap ketentuan pont 3 (sesudah tergugat memberikan jawaban), maka menurut pasal 271 ayat (2) RV menyebutkan:

“Gugatan dapat dicabut kembali setelah mendapat persetujuan dari pihak Tergugat”.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara adalah haknya Penggugat, dan dilakukan oleh sebelum perkaranya diperiksa maka permohonan pencabutan perkara Nomor 59/Pdt.G.S/2022/PN Plg yang diajukan oleh Kuasa Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dicabut, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor 59/Pdt.G.S/2022/PN Plg tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan segala peraturan-peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 59/Pdt.G.S/2022/PN Plg;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus untuk mencoret perkara Nomor 59/Pdt.G.S/2022/PN Plg dari daftar perkara yang sedang berjalan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp1.095.000,00 (satu juta sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022 oleh kami Fatimah,S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ferry Irawan,S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ferry Irawan,S.H.,M.H

Fatimah,S.H.,M.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 59/Pdt.G.S/2022/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
Biaya ATK	: Rp 75.000,00;
Biaya Panggilan	: Rp600.000,00;
Materai	: Rp 10.000,00;
Redaksi	: Rp 10.000,00;
Pbt.Putusan	: Rp300.000,00;
PNBP Putusan	: Rp 20.000,00;
PNBP Surat Kuasa	: Rp 10.000,00;
PNBP Pencabutan	: Rp 10.000,00;
PNBP Panggilan	: <u>Rp 30.000,00;</u> +
Jumlah	: Rp1.095.000,00

(satu juta sembilan puluh lima ribu rupiah)